

KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBatasan KONSTITUSIONALISME KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Juwita¹, Muslim Haq. M.²

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Juwita

✉juwitarusdij@gmail.com

Keyword:

Authority; Constitutional Court; Constitutionalism; Constitutionality; Regional Head Election Result Dispute.

Kata Kunci:

Konstitusionalitas; Mahkamah Konstitusi; Kewenangan; Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

The transfer of authority to resolve disputes over the results of the Regional Elections from the Supreme Court to the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, which is considered not in line with the provisions of Article 22E and Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. By using normative legal research methods through laws and regulations and conceptual approaches, this study found inconsistencies in the interpretation of the constitution by the Constitutional Court. This progressive interpretation expands the meaning of the election regime beyond the original intent of the constitution, thus creating a potential legal vacuum and abuse of authority. Therefore, it is necessary to apply a more consistent interpretation and in accordance with the principles of constitutionalism to maintain legal certainty in resolving Pilkada disputes.

Abstrak

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya ketidak konsistenan penafsiran konstitusi oleh MK. Penafsiran yang cenderung progresif tersebut memperluas makna rezim Pemilu melebihi original intent konstitusi, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, diperlukan penerapan penafsiran yang lebih konsisten dan sesuai prinsip konstitusionalisme untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan penolakan terhadap segala bentuk dominasi kekuasaan absolut. Prinsip *rule of law* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi yang menjamin keadilan, kepastian, serta kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan supremasi hukum menjadi fondasi yang saling menguatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konstitusi menempati posisi sentral sebagai dasar penyelenggaraan sistem hukum dan ketatanegaraan suatu negara. Sebagai norma hukum tertinggi, konstitusi memuat prinsip-prinsip pokok yang mengatur pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta interaksi antara pemerintah dan warga negara. Di dalamnya tercermin nilai-nilai fundamental yang menggambarkan jati diri, cita-cita, dan arah tujuan nasional bangsa. Oleh sebab itu, keberadaan konstitusi memiliki arti esensial dalam membangun tatanan *rechtsstaat* yang menjamin terwujudnya keadilan, kepastian, dan keteraturan hukum.¹

Dalam perspektif konstitusional, penerapan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi konstitusional. Hukum tidak semestinya menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan sarana untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemerintahan berlandaskan norma konstitusi dan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga moral konstitusi dan pengawal kedaulatan rakyat melalui mekanisme penegakan keadilan konstitusional.

Kedudukan MK sebagai *guardian of the constitution* ditegaskan secara limitatif melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memuat empat kewenangan pokok: (1) menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini dijabarkan secara spesifik dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kewenangan MK bersifat numeratif dan tidak diperluas tanpa dasar konstitusional yang kuat.

Sebagaimana praktik di banyak negara modern, konstitusi menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inggris, misalnya, menganut sistem monarki konstitusional yang menempatkan kekuasaan raja di bawah supremasi hukum dan parlemen. Dalam konteks Indonesia, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai manifestasi kehendak politik bangsa yang mengatur pembagian kekuasaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.²

Konstitusionalitas mengacu pada kesesuaian norma atau tindakan lembaga negara terhadap ketentuan UUD NRI 1945. Konstitusionalisme adalah konsep yang lebih luas,

¹ Hedwig Adiarto Mau, dan Tinton Ditisrama, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Banyumas: Amerta Media, 2020), 1.

² Laica Marzuki, *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 1.

berorientasi pada pembatasan kekuasaan dan prinsip *limited government*. Konstitusionalisme memastikan agar pelaku kekuasaan negara tidak melampaui batas, meskipun berpijak pada penafsiran hukum yang bersifat progresif. Kedua konsep ini penting untuk memahami persoalan kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada.

Persoalan muncul ketika MK menggunakan pola penafsiran konstitusi yang lebih progresif dibandingkan pendekatan tekstual dan *original intent* pembentuk UUD. Dalam perkembangan putusan, MK kerap menggunakan penafsiran konstitusi berbasis prinsip konstitusionalisme substantif yang menembus batas-batas normatif. Penafsiran ini tampak pada Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menetapkan kewenangan MK dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) secara permanen, meskipun Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit tidak memasukkan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi merupakan bentuk hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pembatas kekuasaan agar tidak melampaui mandat rakyat. Brian Thompson mendefinisikan konstitusi sebagai "*a document which contains the rules for the operation of an organization*."³ Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan untuk operasional suatu organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, konstitusi dapat dimaknai sebagai sebuah dokumen fundamental yang mengatur fungsi-fungsi dan operasional sebuah institusi atau organisasi negara. Sementara Sri Soemantri memandang konstitusi sebagai hasil perjuangan politik bangsa yang merekam kehendak kolektif untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan di masa kini dan masa mendatang.⁴

Dalam kerangka ini, konstitusi berfungsi ganda, sebagai landasan normatif penyelenggaraan kekuasaan dan sebagai instrumen pembatas agar kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pertama, konstitusi berperan sebagai landasan normatif penyelenggaraan kekuasaan, yakni menyediakan prinsip, nilai, serta batas-batas dasar yang harus dijadikan rujukan oleh seluruh organ negara dalam menjalankan kewenangannya. Melalui ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut, arah penggunaan kekuasaan negara menjadi terstruktur, memiliki legitimasi, serta memenuhi tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan secara formal. Kedua, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, yang memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak berlangsung secara sewenang-wenang, tidak melampaui kewenangan, dan tidak melanggar hak-hak dasar bagi warga negara.

Di Indonesia, sumber hukum tertinggi adalah konstitusi yang memandatkan kewenangan MK, Komisi Yudisial (KY), dan badan peradilan yang berada di bawah MA (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara). MK memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan konstitusional dan menjaga supremasi UUD NRI 1945.

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), 15.

⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi sangat berperan bagi suatu negara modern, karena di dalamnya tercantum berbagai hal mendasar seperti struktur, dan organisasi negara, hak-hak azasi manusia, mekanisme penyelesaian sengketa hukum, serta tata cara untuk mengubah konstitusi itu sendiri⁵.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dibatasi pada empat tugas pokok yang diatur dalam konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta mengadili sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu). Di samping itu, MK juga berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden, bilamana DPR meminta.

Terdapat permasalahan mendasar terkait kewenangan MK dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada). Secara konstitusional, PHPkada bukan termasuk kewenangan asli MK. Hal ini menciptakan perdebatan konstitusional, terutama setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang permanen menetapkan kewenangan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang batas konstitusionalitas dan relevansi kerangka konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan yudikatif.

Pada awalnya, sengketa terkait hasil pemilihan kepala daerah ditangani oleh Mahkamah Agung. Namun seiring perkembangan, kewenangan itu kemudian berpindah ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. Menariknya, tahun 2013 MK pernah menyatakan melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak berwenang menangani sengketa hasil Pilkada. Hal ini didasari oleh adanya perbedaan sistem pemilihan umum dengan system pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan umum mencakup pemilihan legislatif, (DPR, DPD, DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilihan kepala daerah hanya mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penjelasan tersebut begitu tegas memisahkannya sehingga tindakan memperluas ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 mengenai pengertian “pemilihan umum” dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Baharuddin Riqiey menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tidak ada lagi perbedaan rezim pemilu dengan rezim pilkada, sehingga MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada secara permanen⁶. Sementara itu, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah secara terpisah pengaturannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) sangat tegas mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali kota sebagai kepala daerah provinsi,

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 101.

⁶ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *Jurnal JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 109-124, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/95>

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dengan demikian, UUD 1945 memang tegas membedakan antara rezim pemilu dan pilkada.

Untuk mencegah keraguan, ketidakpastian hukum, serta menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), Mahkamah memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang agar dibentuk Badan Peradilan Khusus. Selama badan ini belum terbentuk, Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil Pilkada. Tetapi, arahan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut. Situasi ini menimbulkan diskursus baru, sebab putusan pengadilan (MK) diabaikan, sehingga implementasinya menjadi lemah layaknya “macan ompong”, termasuk perintah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013⁷.

Pada akhirnya, kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada dikembalikan secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah juga menegaskan bahwa frasa “sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

Mahkamah Konstitusi awalnya menempatkan Pilkada sebagai bagian dari kesatuan pemilihan umum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004. Namun tahun 2013, melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang menangani sengketa hasil Pilkada dan mendorong pembentukan lembaga khusus untuk hal tersebut. Selanjutnya, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan permanen untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilkada. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa Pilkada, sekaligus memberikan kepastian hukum di Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perdebatan hukum, karena UU Pilkada merujuk Pasal 18 UUD NRI 1945, sedangkan UU Pemilu mengacu Pasal 22E UUD NRI 1945.

Selanjutnya, pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi menguatkan pemahaman konstitusionalisme dalam proses menangani perkara sehingga atas dasar tersebut, Mahkamah kemudian memiliki aliran penafsiran hukum ekstensif yang sangat progresif dengan menembus batas-batas kewajaran yang berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena Mahkamah sangat mendasarkan pada keyakinan yang dimiliki dalam memutus suatu perkara Pilkada.

Pada dasarnya jika Mahkamah menitikberatkan pada konstitusionalitas kewenangan maka sejatinya Mahkamah berpandangan pada Pasal 24C UUD NRI 1945

⁷ *Ibid.* 113.

dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pandangan ini lebih dekat kepada *law in books*. Tetapi karena Mahkamah berlandung dibalik paham konstitusionalisme sehingga membuat sebuah penafsiran dengan memberi tafsir ekstensif terhadap ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945, yang pada esensinya memperluas tafsir pemilu. Yang mana Pemilu dikategorikan sebagai bagian dari Pilkada sehingga mengacu pada hal tersebut tidaklah relevan lagi jika Pemilu dengan Pilkada dibedakan, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi cenderung melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara, karena tidak memiliki *addresat* yang pasti dalam menetapkan putusan. Sehingga hal demikian dibutuhkan penelusuran secara mendalam dengan fokus permasalahan untuk meninjau ulang wewenang MK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menentukan batasan paham konstitusionalisme terhadap Mahkamah dalam memutuskan sebuah perkara.

2. METODE

Artikel ini disusun berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, dengan menelaah sumber pustaka atau bahan sekunder. Peter Mahmud Marzuki berpendapat penelitian hukum normatif merupakan proses identifikasi aturan hukum, asas, maupun doktrin hukum yang relevan dengan topik yang sedang diulas.⁸ Untuk memperkaya khazanah kajian, artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengacu secara fundamental terhadap pasal 24C UUD NRI 1945. Selain itu juga diperkaya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didukung oleh bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan tersebut dianalisis secara mendalam untuk menemukan kebenaran secara objektif, dan hasilnya disajikan secara preskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu kewenangan MK adalah menangani sengketa terkait hasil pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan mekanisme politik dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk memilih lembaga-lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, karena hal ini merupakan syarat utama bagi terciptanya negara demokratis. Menurut Mujiatun, tujuan dari pemilihan umum adalah sarana memilih wakil rakyat yang nantinya berperan dalam menjalankan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, serta merumuskan undang-undang yang menjadi dasar bagi seluruh pihak. Pemilu juga merupakan salah satu sarana masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

politik untuk menentukan pemerintah yang sesuai dengan hati nurani mereka.⁹ Secara hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas, yang dapat dibuktikan melalui peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 kewenangan MK sesuai pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satunya adalah berwenang untuk memutus hasil perselisihan pemilu.

Secara yuridis ketentuan *a quo* merupakan kewenangan organik terhadap Mahkamah Konstitusi oleh sebab Kewenangan ini merupakan yang langsung diberikan oleh Konstitusi negara dalam hal ini UUD NRI 1945. Konsekuensi kewenangan ini sepatutnya tidak boleh melampaui maupun mengurangi dari substansi ketentuan norma tersebut sehingga sepantasnya diberlakukan tafsir *original intent* yang terkandung didalam frasa norma.

Sejalan dengan Kewenangan MK juga diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada:

1. menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tentu Kewenangan *a quo* pada dasarnya merupakan penjabaran langsung dari ketentuan yang lebih tinggi, dalam hal ini UUD NRI 1945. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kewenangan tambahan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan lain, selama kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selaras dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), yang mana pada pokoknya juga hanya mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Meskipun pada ketentuan ayat berikutnya menghendaki adanya kewenangan lain bagi MK yang diberikan oleh Undang-undang.

Norma *a quo* yang diatur melalui UU kehakiman tersebut, memberikan ruang secara yuridis terhadap adanya kewenangan MK yang diluar dari ketentuan UUD NRI 1945 maupun UU MK itu sendiri. Tetapi kemudian demi hukum kewenangan lainnya yang dimaksudkan tentu saja harus dipastikan telah melalui proses tahap harmonisasi peraturan. Serta tidak adanya ketentuan kewenangan MK berkaitan dengan PHPkada oleh Undang-undang.

Dalam Putusan MK 97/PUU-XI/2013, tegas membedakan antara rezim Pilkada dan rezim pemilu, karena Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan Pilkada. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa mahkamah tidak berwenang menangani

⁹ Harefa Yonata, dkk, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung", *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 1, no. 1 (2020): 144, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>

sengketa hasil Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada harus melalui lembaga peradilan khusus.¹⁰

Menariknya, melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah membatalkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada. Putusan ini menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus” adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, MK kemudian menegaskan bahwa Mahkamah berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada bersifat permanen.¹¹

Saldi Isra menyebutkan bahwa UUD 1945 yang disusun para pendiri negara itu sama sekali tidak menyebut pemilu.

Nanti kalau sampai di rumah buka kembali UUD lama, ya yang sebagiannya sudah diubah itu tidak ada pemilu di dalamnya. Ada memang kedaulatan rakyat tetapi frasa pemilihan umum itu tidak muncul di situ. Itu UUD 1945, sekalipun di Konstitusi RIS, UUDS 1950 muncul Pemilu. Tetapi ketika kita kembali ke UUD 1945, pada 1959, kita balik ke Konstitusi yang tidak ada pemilunya. Kalau pada 1971, ada penyelenggaraan Pemilu itu lebih banyak karena kreasi dari TAP MPR yang kemudian diterjemahkan ke dalam UU Pemilihan Umum,” terang Saldi kepada para peserta Seminar Nasional tersebut¹².

Menurutnya pengaturan mengenai Pemilu baru muncul kala perubahan Konstitusi. Pada Pasal 22E UUD 1945, pada akhirnya mengatur pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sementara mengenai kepala daerah, Saldi menyebut bahwa di konstitusi memang tidak disebutkan mengenai apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak, tetapi dipilih dengan tunduk pada Pasal 18 UUD 1945 dengan disebutkan dipilih secara demokratis. Sekarang, sambungnya, oleh beberapa putusan MK telah dinyatakan secara tegas bahwa pemilihan kepala daerah itu menjadi rezim pemilu.

Dalam Pasal 22E UUD 1945, secara eksplisit tidak mencakup pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, rezim Pilkada tidak dapat digabungkan dengan rezim pemilu. Perbedaan ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan, di mana pemilu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah tetap konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya sebagaimana Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Menegaskan bahwa rezim Pilkada bukan bagian rezim pemilu.

¹⁰ Rahmadana, dkk., “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 4 (2024): 22, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054>

¹¹ Bantu Apriyanto Yusuf, dkk., “Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum,” *Jurnal Jembatan Hukum, Kajian Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 1-62, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/95>,

¹² Saldi Isra, “Seminar Nasional Andalas Law Competition: Saldi Isra Bicara Soal Pemilu,” 6 Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19633&menu=2>,

Selain itu, MK menegaskan bahwa pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dipahami secara terbatas untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun. Penegasan ini juga muncul dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013, yang menekankan pemisahan antara rezim pemilu dan Pilkada. Dengan demikian, meletakkan Pilkada sebagai bagian rezim pemilu tentu saja bertentangan konstitusi.

Diskursus tersebut kian terus memanaskan, sehingga menurut penulis untuk meredam perdebatan ini, maka jalan keluarnya setidaknya dua hal yang bisa ditempuh yakni melakukan amandemen konstitusi dengan menyebutkan secara tegas bahwa Pilkada merupakan rezim pemilu atau melakukan unifikasi peraturan Perundang-undangan mengenai pemilu dan Pilkada menjadi satu kesatuan sehingga tampak secara terang bahwa Pilkada merupakan rezim pemilu. Oleh karena itu secara tegas bukan lagi dua hal yang dipandang secara berbeda.

3.2. Pembatasan Paham Konstitusionalisme Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa esensi konstitusionalisme terletak pada prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada norma hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.¹³ Dengan demikian, konsep konstitusionalisme modern mengandung makna bahwa setiap organ negara berkewajiban menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks MK, penerapan konstitusionalisme tidak hanya menuntut ketaatan terhadap teks konstitusi, tetapi juga menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menafsirkan norma-norma dasar negara. Konstitusionalisme berfungsi sebagai pagar etis agar lembaga yudisial tidak memperluas yurisdiksi secara berlebihan. Oleh karena itu, setiap tindakan MK yang berpotensi melampaui batas konstitusi perlu diuji berdasarkan prinsip *limited government*, yakni pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dasar negara.

Andrew Heywood berpendapat bahwa konstitusionalisme, dalam makna sempit, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi.¹⁴ Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, konstitusionalisme mencerminkan Cita-cita politik untuk menjamin kebebasan warga negara melalui sistem pengawasan kekuasaan secara internal maupun eksternal. Dari dua perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusionalisme bukan hanya perangkat hukum, tetapi juga nilai filosofis yang menegaskan perlunya pembatasan kekuasaan agar negara tidak terjerumus dalam otoritarianisme.

Dengan demikian, penerapan paham konstitusionalisme oleh MK seharusnya selalu berpijak pada prinsip dasar UUD NRI 1945. Setiap bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah mesti bersandar pada kehendak konstitusi (*original intent*) dan semangat

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 20.

¹⁴ Andrew Heywood dalam Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 172.

pembatasan kekuasaan. Penafsiran yang terlalu progresif tanpa dasar tekstual yang kuat justru dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketegangan antara prinsip supremasi hukum dan supremasi yudisial.

Dalam praktik ketatanegaraan, perluasan kewenangan MK melalui putusan-putusan yang bersifat interpretatif, seperti Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, berpotensi menimbulkan perdebatan hukum. Meskipun putusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sengketa Pilkada, secara teoritis tindakan tersebut dapat dianggap melampaui batas *constitutional mandate*. Oleh karena itu, agar prinsip konstitusionalisme tidak kehilangan makna, Mahkamah perlu menerapkan mekanisme *self-restraint*, yaitu pembatasan diri lembaga peradilan dalam menafsirkan konstitusi.

Konstitusionalisme hanya dapat ditegakkan apabila terdapat kesepahaman bersama tentang tiga hal pokok, yakni: (1) tujuan dan cita-cita bersama bangsa; (2) pengakuan terhadap supremasi hukum sebagai dasar pemerintahan; dan (3) kesepakatan atas bentuk serta prosedur lembaga-lembaga ketatanegaraan.¹⁵ Ketiga komponen ini menjadi fondasi agar konstitusionalisme tidak bergeser menjadi instrumen pembenaran kekuasaan.

Dalam konteks MK, penguatan paham konstitusionalisme harus diarahkan pada pengendalian kekuasaan yudisial agar tidak terjebak dalam *judicial overreach*. Mahkamah perlu memastikan setiap putusannya mencerminkan keseimbangan antara prinsip keadilan substantif dan batas-batas konstitusional. Dengan demikian, MK tetap menjadi penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) tanpa mengaburkan prinsip dasar negara hukum yang demokratis.

Tak dapat dipungkiri, MK sangat beragam putusan yang dihasilkan atas dasar penerapan paham konstitusionalisme. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Setidaknya bagi penulis menganggap bahwa paham konstitusional terhadap MK mengalami “guncangan” konstitusionalitas pada aspek prinsip kepastian hukum. Sehingga MK cenderung menjadi *abuse of power*. Beberapa contoh kasus yang menarik untuk ditelaah secara lebih lanjut. Sebagaimana tercantum dalam Putusan MK 98-99/PHPU.D-X/2012 terkait Pilkada Kabupaten Morowali, diketahui bahwa KPU Morowali tetap meloloskan pasangan calon kepala daerah nomor urut 3 meskipun persyaratan Kesehatan tidak terpenuhi. Atas dasar hal tersebut, Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon tersebut serta memerintahkan KPU selaku termohon agar melaksanakan PSU di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa menyertakan kandidat pasangan nomor 3 Andi Muhammad AB. dan Saiman Pombala.

Selanjutnya terdapat pula Putusan MK 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo oleh sebab Termohon meloloskan pasangan calon walikota Palopo nomor urut 4 meskipun terbukti terindikasi kasus ijazah Palsu. Sehingga, Mahkamah memutuskan agar KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang serta mendiskualifikasi Trisal Tahir sebagai calon Wali Kota nomor urut 4 dari keikutsertaan dalam Pemilihan Kepada Daerah Kota Palopo tahun 2024. Atas putusan *a quo* pasangan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, 21.

calon nomor 4 kini hanya diisi calon wakil wali. Karena itu pasangan tersebut harus mencari pengganti Trisal Tahir sebagai Calon Wali Kota Palopo.

Dari dua contoh kasus tersebut merupakan bukti bahwa MK telah mengingkari kewenangannya selaku lembaga peradilan yang domainnya untuk menyelesaikan PHPkada. Kasus di atas merupakan sengketa administrasi yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tetapi Mahkamah kemudian berlandung dibalik “paham konstusionalisme” untuk memberikan legitimasi tindakannya. Hal inilah yang mengundang kegelisahan penulis untuk kemudian melakukan penataan ulang serta pentingnya batasan terhadap penerapan paham konstutisionalisme. Meskipun konstutisionalisme dipahami bahwa suatu prinsip yang mengakomodir konstitusi yang tidak tertulis. Namun belakangan ini cenderung berkembang tanpa kontrol dalam penerapannya. Jika kemudian tidak diatur batasan konstutisionalisme tersebut secara jelas maka menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingkari prinsip-prinsip konstitusi, dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan begitu, sebagai ikhtiar dalam mengakhiri diskursus hukum ini dan demi untuk perbaikan sistem hukum pada masa akan datang Penulis memberikan batasan penerapan paham konstusionalisme melalui 3 hal parameter utama, yaitu: pertama; memastikan bahwa penerapan paham konstutisionalisme harus sejalan dengan konstruksi hukum serta dipastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan; kedua; dibatasi dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menetapkan batas-batas kekuasaan negara; dan ketiga; melindungi hak konstutisional bagi setiap warga negara.

4. PENUTUP

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 telah memberikan penegasan baru terhadap kewenangan lembaga ini dalam mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” sebagaimana termuat dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah berwenang secara permanen memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada.

Secara konstutisional, tafsir baru ini memperluas makna Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang sebelumnya hanya memuat kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum. Namun, perluasan makna tersebut harus disertai dengan batasan yang ketat agar tidak menimbulkan kesan bahwa MK sedang menambah kewenangannya sendiri di luar kerangka konstitusi. Dalam hal ini, prinsip konstutisionalisme perlu dijadikan pedoman agar setiap penafsiran hukum tetap berada dalam koridor *rule of law* dan prinsip *limited government*.

Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK tidak hanya berfungsi menafsirkan hukum dasar negara, tetapi juga berkewajiban memastikan agar penafsirannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Konstutisionalisme sejatinya menuntut agar setiap lembaga negara menahan diri dari tindakan yang berpotensi menimbulkan dominasi

kekuasaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, MK harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan penghormatan terhadap batas kewenangan yang ditetapkan konstitusi.

Apabila prinsip pembatasan kekuasaan ini diterapkan secara konsisten, maka MK dapat menjalankan fungsi pengawalan konstitusi tanpa menimbulkan *judicial overreach*. Praktik *self-restraint* atau pembatasan diri lembaga peradilan merupakan bentuk kedewasaan konstitusional yang memastikan supremasi hukum tetap menjadi landasan tertinggi kehidupan bernegara. Penguatan kewenangan MK terkait PHPkada akan selaras dengan cita-cita negara hukum demokratis yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Oleh sebab itu, maka melalui ini hendaklah diajukan rekomendasi agar Mahkamah dalam mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah kembali kepada pemahaman konstitusional yang utuh demi untuk tercapainya kepastian hukum.

Selain itu hendaklah Mahkamah mengeluarkan berupa Putusan yang memberikan batasan terhadap Pemahaman konstitusionalisme dengan mencakup 3 (tiga) parameter utama yaitu: **pertama**; memastikan bahwa penerapan paham konstitusionalisme harus sejalan dengan konstruksi hukum serta dipastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan; **kedua**; dibatasi dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menetapkan batas-batas kekuasaan negara; dan **ketiga**; melindungi hak konstitusional bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 109-124. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>
- Bantu, Yusuf Apriyanto, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum." *Jurnal Jembatan Hukum, Kajian Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 61-62. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/95>
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 1, no. 1: 139-152. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>
- Rahmadana, Mukhlis, dan Hadi Iskandar. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada.”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) 7, no. 4 (2024): 13-31.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054>

Buku:

Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Banyumas, Amerta Media, 2020).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

Marzuki, Laica. *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Berita:

Isra, Saldi. “Seminar Nasional Andalas Law Competition: Saldi Isra Bicara Soal Pemilu.” diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19633&menu=2>.